

BAB III

METODE PENELITIAN

Metode penelitian adalah suatu cara yang digunakan peneliti dalam mengumpulkan data penelitiannya yang dibandingkan dengan standar ukuran yang telah ditentukan. Chalid Narbuko memberikan pengertian metode penelitian adalah cara melakukan sesuatu dengan menggunakan pikiran seksama untuk mencapai tujuan dengan cara mencari, mencatat, merumuskan, dan menganalisis sampai menyusun laporan.¹

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang dilakukan penulis adalah hukum empiris atau dengan istilah lain disebut penelitian hukum sosiologis atau penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti data primer.² Berdasarkan penggunaan metode ini penulis menemukan secara realita dan spesifik tentang “Pendapat Ulama Kabupaten Tapin terhadap Praktik Jual Beli Ikan (Studi Kasus di Desa Buas-Buas Kecamatan Candi Laras Utara Kabupaten Tapin)”.

¹ Chalid Narbuko dan Abu Ahmad, *Metode Penelitian*, (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2003), h. 1.

² Muhaimin, *Metodelogi Penelitian Hukum*, (Mataram: Mataram University Press, 2020), h. 85.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang dilakukan adalah *case study research* (studi kasus) dan bersifat deskriptif. Menurut Suharsimi Arikunto studi kasus adalah pendekatan yang dilakukan secara intensif, terperinci dan mendalam terhadap gejala-gejala tertentu. Pendekatan kualitatif juga merupakan yang mana prosedur penelitiannya menghasilkan data deskriptif yang berupa kata-kata yang secara tertulis ataupun lisan dari perilaku orang-orang yang diamati.³ Dengan adanya pendekatan ini, peneliti berupaya untuk menjelaskan dan menggambarkan tentang tinjauan hukum Islam terhadap pendapat ulama Kabupaten Tapin terhadap praktik jual beli ikan (studi kasus di Desa Buas-Buas Kecamatan Candi Laras Utara Kabupaten Tapin).

B. Lokasi Penelitian

Penelitian dilakukan Desa Buas-Buas Kecamatan Candi Laras Utara Kabupaten Tapin dengan mayoritas masyarakatnya beragama Islam dan mayoritas masyarakatnya sebagai pencari ikan. Alasan pengambilan tempat tersebut dikarenakan mayoritas masyarakat di Desa Buas-Buas Kecamatan Candi Laras Utara Kabupaten Tapin sebagai pencari ikan yang terletak di pinggiran Sungai Barito yang terdiri dari sungai Bagadang dengan L: 10M P: 2KM, Sungai Sakampai dengan L: 10M P: 3KM, dan Sungai Tabukan Jafri L: 10M P: 2KM dengan dalam Sungai yaitu 4M dan penerapan jual beli di atas ada unsur kezholiman pada salah satu pihak.

³ Saifullah, *Refleksi Sosiologi Hukum*, (Bandung: Refika Aditama, 2007), h. 14.

C. Subjek dan Objek Penelitian

1. Subjek Penelitian

Subjek penelitian adalah Ulama MUI Kecamatan Candi Laras Utara yaitu 1 orang, dan Ulama di Desa Buas-buas Kecamatan Candi Laras Utara Kabupaten Tapin yaitu sebanyak 6 orang. Alasan penulis mengambil Ulama MUI dan Ulama di Desa Buas-buas sebagai subjek karena dikarenakan permasalahan mayoritas masyarakat di Desa Buas-buas Kecamatan Candi Laras Utara Kabupaten Tapin sebagai pencari ikan yang terletak di pinggir sungai Barito dan menerapkan jual beli yang telah diterangkan di atas. Pemilihan 1 orang ulama MUI dan 6 orang ulama di Desa Buas-buas Kecamatan Candi Laras Utara Kabupaten Tapin ini berdasarkan pada penggunaan teknik *purposive sampling*. Teknik *purposive sampling* adalah teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu.⁴ artinya penentuan teknik ini cara memilih sampel diantara populasi sesuai dengan yang dikehendaki peneliti, sehingga sample tersebut dapat mewakili karakteristik populasi yang telah dikenal sebelumnya.

2. Objek Penelitian

Objek penelitian ini adalah pendapat ulama Kabupaten Tapin terhadap praktik jual beli ikan di Desa Buas-Buas Kecamatan Candi Laras Utara Kabupaten Tapin. Objek penelitian dalam skripsi ini adalah 7 orang Ulama yang terdiri dari Ulama MUI Kecamatan Candi Laras Utara yaitu 1 orang, dan Ulama di Desa Buas-buas Kecamatan Candi Laras Utara Kabupaten Tapin yaitu sebanyak 6 orang dalam menanggapi sesuatu dan sesuatu dalam skripsi ini yaitu

⁴ Sugiyono, *Metodelogi Penelitain Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, (Jakarta:Alfabeta, 2010), h. 137.

tentang praktik jual beli ikan di Desa Buas-Buas Kecamatan Candi Laras Utara Kabupaten Tapin

D. Data dan Sumber Data

1. Data

Dalam penelitian ini, data yang diperlukan meliputi data primer maupun data sekunder.

a. Data Primer

Data primer adalah data penelitian yang diperoleh secara langsung dari sumber aslinya atau tanpa perantara. Pada penelitian ini data primer berasal dari wawancara. Wawancara yang dilakukan penelitian dalam kasus ini mengenai pendapat ulama Kabupaten Tapin terhadap praktik jual beli ikan di Desa Buas-Buas Kecamatan Candi Laras Utara Kabupaten Tapin, yaitu:

- 1) Pendapat ulama Kabupaten Tapin terhadap praktik jual beli ikan di Desa Buas-Buas Kecamatan Candi Laras Utara Kabupaten Tapin.
- 2) Dasar hukum pendapat ulama Kabupaten Tapin terhadap praktik jual beli ikan di Desa Buas-buas Kecamatan Candi Laras Utara Kabupaten Tapin.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data penelitian yang diperoleh secara tidak langsung melalui media prantara atau diperoleh dan dicatat oleh pihak lain, meliputi:

- 1) Identitas Informan meliputi nama, pendidikan terakhir, umur, pekerjaan, dan alamat.
- 2) Dokumen pendukung lain yang diperoleh dari buku-buku, jurnal, skripsi dan publikasi lainnya.

2. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini meliputi sumber yaitu:

- 1) Informan. Dimana dilakukan wawancara mengenai pendapat ulama Kabupaten Tapin terhadap praktik jual beli ikan di Desa Buas-Buas Kecamatan Candi Laras Utara Kabupaten Tapin yaitu 1 orang ulama MUI dan 6 orang ulama di Desa Buas-buas Kecamatan Candi Laras Utara Kabupaten Tapin.
- 2) Dokumen.⁵ Dokumen bisa berupa informasi yang diperoleh dibuku-buku, jurnal, skripsi dan publikasi lainnya.

E. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini teknik pengumpulan data yang digunakan penulis ialah:

1. Wawancara, adalah percakapan atau tanya jawab peneliti dengan sumber penelitiannya.⁶ Adapun wawancara yang peneliti lakukan ialah melakukan tanya-jawab dengan orang-orang yang mengetahui mengenai permasalahan yang sedang diteliti yaitu 1 orang ulama MUI Kecamatan Candi Laras Utara

⁵ Eko Murdiyanto, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Yogyakarta: Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat, UPN “Veteran” Yogyakarta Press, 2020), h. 53.

⁶ *Ibid*, h. 610.

dan 6 orang ulama di Desa Buas-Buas Kecamatan Candi Laras Utara Kabupaten Tapin.

2. Dokumentasi yaitu catatan atau berkas-berkas penting yang berhubungan dengan penelitian yang dilakukan penulis.⁷ Baik berupa sumber tertulis, foto, film, dan karya-karya monumental, yang memberikan informasi bagi proses penelitian.

F. Teknik Pengolahan dan Analisis Data

1. Teknik Pengolahan Data

Setelah data terkumpul selanjutnya dilakukan pengolahan data dengan cara:

- a. Editing, yaitu mempersiapkan naskah yang telah di edit sehingga siap untuk di cetak dengan memperhatikan segi ejaan dan struktur kalimat.⁸ Dalam hal ini penulis meneliti dan memeriksa kembali kelengkapan, kejelasan dan kesempurnaan data yang diperoleh dari lapangan, sehingga didapatkan data yang valid.
- b. Klasifikasi, yaitu penyusunan bersistem di kelompok atau golongan menurut kaidah atau standar yang ditetapkan.⁹ Semua data yang terkumpul dikelompokkan sesuai dengan jenis dan kronologis permasalahan yang diteliti.

⁷ S. Arikunto, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2006), h. 129.

⁸ Sri Sukei Adiwimarta, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1993), h. 249.

⁹ *Ibid*, h. 250.

- c. Diskripsi, yaitu menyajikan data dengan jelas berbentuk uraian dalam bentuk hasil penelitian.

2. Analisis Data

Analisis data, yaitu upaya atau cara untuk mengolah data menjadi informasi sehingga karakteristik data tersebut bisa dipahami dan bermanfaat untuk solusi permasalahan. Menurut Sugiyono, analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan dan dokumentasi, dengan cara menjabarkan ke dalam unit-unit, menjabarkan, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain.¹⁰

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif, yaitu dengan cara mengkaji secara mendalam hasil penelitian dan membahasnya mengacu pada landasan teoritis. Pendekatan kualitatif juga merupakan yang mana prosedur penelitiannya menghasilkan data deskriptif yang berupa kata-kata yang secara tertulis ataupun lisan dari perilaku orang-orang yang diamati.

G. Tahapan Penelitian

1. Tahap Pendahuluan

Pada tahapan ini penulis mempelajari secara seksama permasalahan yang akan diteliti, kemudian hasilnya dituangkan ke dalam proposal penelitian. Untuk kesempurnaannya maka dikonsultasikan dengan dosen penasehat. Kemudian meminta persetujuan untuk dimasukan ke biro skripsi Fakultas Syariah. Setelah

¹⁰ Albi Anggito dan Johan Setiawan, *Metodelogi Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: CV Jejak Publisher, 2018), h. 236-237.

keluar penetapan judul serta penetapan dosen pembimbing pada tanggal 31 Maret 2022, maka dikonsultasikan kembali untuk diadakan perbaikan seperlunya, kemudian diseminarkan pada tanggal 09 Mei 2022

2. Tahap Pengumpulan Data

Pada tahapan ini penulis mengumpulkan data dengan cara wawancara langsung kepada informan dan mengumpulkan dokumen-dokumen yang ada hubungannya dengan penelitian yang dilakukan pada tanggal 05 September 2022 sampai tanggal 01 Oktober 2022.

3. Tahap Pengolahan dan Analisis Data

Setelah semua data dikumpulkan, kemudian data tersebut diolah dengan menggunakan teknik editing dan kategorisasi selanjutnya data tersebut dianalisis secara kualitatif pada tanggal 05 September 2022 sampai tanggal 17, November 2022

4. Tahap Konsultasi

Pada tahap ini penulis mengkonsultasikan dengan dosen pembimbing dalam rangka perbaikan dan penyempurnaan terhadap masalah yang dianalisa pada tanggal 10 Juni 2022, 04 Oktober 2022, 13 Oktober 2022, dan 17 Oktober 2022.

5. Tahap Penyusunan Laporan

Setelah dikonsultasikan dan disetujui maka penulis menyusun hasil penelitan tersebut dalam sebuah karya ilmiah dalam bentuk skripsi yang siap dimunaqasahkan pada tanggal 05 Semptember 2022 sampai tanggal 17 November 2022